



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 8808/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2025, menyatakan
bahwa

Program Studi **Bimbingan Penyuluhan Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, Kota Palembang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 7 - Januari - 2026 sampai dengan 7 Januari 2031*

Jakarta, 23 - Desember - 2025



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8808/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2025

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA
PALEMBANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 23 Desember 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang dengan status peringkat akreditasi A dan Nilai 363.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 7 Januari 2026 sampai dengan tanggal 7 Januari 2031.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 342/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.